

ABSTRAK

Najmi Hidayati. 190102040172. *Pendapat Ulama Mengenai Penerimaan Ujrah Dari Hasil Sewa Menyewa Ruko Dengan Bank Konvensional Di Kota Banjarmasin*, Skripsi, Pembimbing: (I) Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, S.Ag, M.Ag. dan (II) Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Pendapat Ulama, *Ujrah*, Sewa menyewa, Ruko, Bank Konvensional.

Terdapat sewa menyewa ruko oleh bank konvensional, bank konvensional kegiatan usahanya berdasarkan bunga. Sebagian ulama berpendapat bunga sama dengan riba, lalu muncul pertanyaan bagaimana hukum dari penerimaan *ujrah* sewa menyewa ruko itu. Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian dengan menanyakan pendapat ulama mengenai penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *empiris* dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *pertama*, Para ulama telah bersepakat bahwa riba pada bunga yang diberikan dalam kegiatan peminjaman uang atau pada bank konvensional hukum ribanya adalah haram. ...Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan," (Ali Imron ayat 130). *Kedua* terdapat 3 pendapat ulama mengenai penerimaan *ujrah* dari hasil sewa menyewa ruko dengan bank konvensional yakni 1) Dilarang dengan alasan keterlibatan tolong menolong kepada bank konvensional; 2) Diperbolehkan dengan alasan rukun dan syaratnya terpenuhi tidak ada masalah menyewakan maupun menerima uang dari hasil sewaan ruko kepada bank konvensional tersebut dan sebelum menyewakan ada perjanjian dan itu ridho sama ridho dan sepakat dalam perjanjian itu bahwa sewa sekian terus setuju dan itu tidak jadi masalah; 3) Dihindari dengan alasan sebagian hartanya ada yang halal sebagian ada yang haram atau dari orang yang ada kemungkinan punya harta dari dua jalur yaitu halal dan haram. Sehingga tidak dapat mengetahui uang sewa itu apakah hasil dari menghutangkan dengan meminta bunga atau dari usaha lain lalu diserahkan ke penyewa. *Ketiga*, dasar hukum pendapat ulama yakni 1) dilarang berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5 [2], 2) diperbolehkan berdasarkan Q.S. An-Nisa/4 [29], 3) dihindari berdasarkan H.R. Abu Daud dan Baihaqi.